



PUTUSAN

Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rodiyah alias Siti Rodiyah binti Asmuri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VI, RT 016 RW 006, Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021 dan telah terdaftar di Register Surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2015/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 16 November 2021 memberikan kuasa kepada **Okta Virnando, S.H.,M.H. Dan Maylyndha Marlina Lestari, S.H.,M.H.** yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Imam Hambali bin Wasno, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun VI, RT 017 RW 006, Desa Mumbang Jaya, Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun hal yang menjadi alasan gugatan ini adalah:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor: 375/135/V/2007, tertanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka**;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak yaitu Silda Maulydiya, umur 11 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat;
 - Tergugat jika marah sering memukul;
 - Tergugat lebih sering mendengarkan perkataan orang tua Tergugat;
 - Tergugat dan penggugat sudah tidak ada komunikasi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, Penggugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Imam Hambali bin Wasno**) terhadap Penggugat (**Rodiyah alias Siti Rodiyah binti Asmuri**).
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2021 dan telah terdaftar di Register Surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2015/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 16 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim lalu memberi nasihat kepada pihak Penggugat, kemudian berdasarkan keterangan Penggugat sebelumnya sudah pernah didaftarkan perkara atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor perkara 343/Pdt.G/2021/PA.Sdn pada tanggal 3 Februari 2021 dan sudah diputus pada tanggal 24 Februari 2021 serta sudah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2021 dan telah terdaftar di Register Surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2015/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 16 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa sebelumnya sudah pernah didaftarkan perkara atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor perkara 343/Pdt.G/2021/PA.Sdn pada tanggal 3

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan sudah diputus pada tanggal 24 Februari 2021 serta sudah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan gugatan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menetapkan perkara Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal **1 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriyah, oleh kami,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 16 November 2021, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. **Intan Miftahurrahmi, Lc.**
Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 2213/Pdt.G/2021/PA.Sdn